



BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI

NOMOR 28 TAHUN 2016


TENTANG

GRAND DESIGN

PENGEDALIAN KUANTITAS

PENDUDUK KABUPATEN BUNGO

TAHUN 2011-2021



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2016**



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

GRAND DESIGN PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK KABUPATEN BUNGO TAHUN 2011 – 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang diperlukan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk yang tertuang dalam Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten Bungo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten Bungo 2011 – 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

5. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pembangunan Yang Berkeadilan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
7. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 27 Tahun 2011 tentang Tim Penyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan tahun 2011-2035;
8. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2015 tentang Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2011-2035;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG GRAND DESIGN PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK KABUPATEN BUNGO TAHUN 2011-2021

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Bungo;
4. Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk tahun 2011-2021 yang dituangkan dalam program lima tahun Pembangunan Kependudukan;
5. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal;
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia;
7. Kependudukan adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya , agama serta lingkungan penduduk setempat;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten Bungo disusun dengan maksud :

- a. Memberikan arah pelaksanaan kebijakan pembangunan kependudukan khususnya kebijakan pengendalian kuantitas penduduk di Kabupaten Bungo tahun 2011-2021.
- b. Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang.
- c. Penataan persebaran penduduk yang serasi sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
- d. Pengarahan mobilitas penduduk keruangan penduduk agar serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
- e. Tercapainya kualitas penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa.
- f. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang.

Pasal 3

Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten Bungo tahun 2011-2021 merupakan acuan dasar berbagai pihak baik Pemerintahan Daerah maupun masyarakat dalam melaksanakan pembangunan khususnya pembangunan kependudukan.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 4

Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten Bungo disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	KONDISI SAAT INI
BAB III	KONDISI YANG DIINGINKAN
BAB IV	POKOK POKOK PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK
BAB V	ROAD MAP GRAND DESIGN PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK
BAB VI	PENUTUP

Pasal 5

Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten Bungo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Bungo.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
Pada tanggal, / - // - 2016

BUPATI BUNGO,


H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
Pada tanggal / - // - 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,


H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2016 NOMOR 28

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG

GRAND DESIGN PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK KABUPATEN BUNGO TAHUN 2010 - 2021

SASARAN GRAND DESIGN
PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK TAHUN 2010 - 2021

No	Sasaran	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021										
PENDUDUK																							
		JB	BGO	JB	BGO	JB	BGO	JB	BGO	JB	BGO	JB	BGO										
1	JUMLAH	3,10 jt	304,8 rt	3,17 jt	312,7 rt	3,23 jt	320,6 rt	3,29 jt	328,4 rt	3,34 jt	336,3 rt	3,40 jt	344,1 rt	3,46 jt	351,9 rt	3,52 jt	359,6 rt	3,57 jt	367,2 rt	3,62 jt	374,8 rt	3,68 jt	382,3 rt
2	LPP	2,49																					
BUNGO 2,29																							
FERTILITAS																							
3	TFR	2,48	2,67	2,66	2,65	2,64	2,31	2,63	2,63	2,62	2,61	2,60	2,59	2,58									
PESERTA KB AKTIF																							
4	CPR	66	66,5	67	67,3	67,8	68	69,0	69,5	70,5	71,0	71,5	70	71,5	72,0								
MORTALITAS																							
5	IMR	26,6	33,32	32,94	32,56	32,18	31,80	31,51	31,49	31,47	31,46	31,44	22,6	31,42	31,40								

*sumber : Proyeksi Penduduk diolah BPS

CPR 2012 - 2013 (Susenas)

CPR 2014 -2019 (Target Renstra BKKBN Provinsi Jambi)

BUPATI BUNGO,


H. MASHURI